

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Izin Operasionalidikikik Balikpapan

No. SK:

Persyaratan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- 1. A. Izin Oper Satuh Birktiki Krta Balik papan
- 2. 1. Pemohon mengisi Formulir Izin Operasional Klinik Kesehatan secara lengkap dan benar
- 3. 2. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan) BERBADAN HUKUM UTK KLINIK UTAMA.
- 4. 3. Cetakan NIB dan Izin Komersial (Izin Klinik) dari OSS yg belum berlaku efektif.
- 5. 4. Profil Klinik Kesehatan yang memuat : a. Visi Misi b. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab medis/klinik dan Fc. SIP nya. c. Surat pernyataan kesediaan menjadi penanggungjawab medis/klinik. d. Struktru organisasi. e. Daftar jenis dan jam pelayanan.
- 6. 5. Daftar Inventaris alat medis dan non medis
- 7. 6. Daftar tenaga medis dan non medis dan Fc STR dan SIP/SIK (khusus medis/tenaga kesehatan)
- 8. 7. Foto lokasi, Fc denah bangunan , dan foto sarana prasarana
- 9. 8. Fc. Sertifikat, Fc IMB dan Fc surat perjanjian sewa menyewa (apabila status bangunan sewa)
- 10. 9. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga
- 11. 10. Fc izin lingkungan (SPPL/UKP-UPL)
- 12. 11. Fc. Dokumen mekanisme Pengelolaan Limbah (Seperti Kerjasama dengan pihak ketiga atau pengelolaan mandiri)
- 13. B. Izin Operasional Klinik Kecantikan
- 14. 1. Pemohon mengisi Formulir Izin Operasional Klinik Kecantikan secara lengkap dan benar
- 15. 2. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan) BERBADAN HUKUM UTK KLINIK UTAMA
- 16. 3. Cetakan NIB dan Izin Komersial (Izin Klinik) dari OSS yg belum berlaku efektif
- 17. 4. Profil Klinik Kesehatan yang memuat : a. Visi Misi b. Surat penunjukan sebagai penanggungjawab medis/klinik dan Fc. SIP nya. c. Surat pernyataan kesediaan menjadi penanggungjawab medis/klinik. d. Struktru organisasi. e. Daftar jenis dan jam pelayanan
- 18. 5. Daftar inventaris alat medis dan non medis
- 19. 6. Daftar tenaga medis dan non medis dan Fc STR dan SIP/SIK (khusus medis/tenaga Kesehatan)
- 20. 7. Daftar Bahan kosmetik yang digunakan (disertai izin edar dari BPOM RI)
- 21. 8. Foto lokasi, Fc denah bangunan dan foto sarana prasarana
- 22. 9. Fc Sertifikat, Fc IMB dan Fc surat perjanjian sewa menyewa (apabila status bangunan sewa)

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Sabtu, 22 Jun 2024 pukul 17:49. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 23. 10. Surat kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

#### Sistem, MekarSiatue intu Rotas Balikpapan

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
- 2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
- 3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket ¾
- 4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
- 5. Pemohon mengambil Surat Izin Operasional Klinik yang telah terbit di loket pengambilan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Operasional Klinik

### Pengaduan Layanan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- Satu Pintu Kota Balikpapan 1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
- 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
- 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
- 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542)8512311
- 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
- 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di website investasi.balikpapan.go.id
- 7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
- 8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt\_bpp
- 9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): 08115440542